



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI - JUANA
Alamat : Jl. Brig. Jend. S. Soediarjo 375, Telp. (024) 7471261 Fax. 7474097 Semarang

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)**

NOMOR : KU.03.01/Ao.7.13/Ao.6.3/PL.20/VIII/2020
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN SUMUR PRODUKSI UNTUK MENGATASI
DAERAH YANG BERPOTENSI KEKERINGAN KEL GEMAH
KEC PEDURUNGAN, SEMARANG**

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENDAYAGUNAAN AIR TANAH
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA
BBWS PEMALI JUANA

DENGAN

CV. TIRTA AISH ABADI
Jl. Brotojoyo Barat 2/4 Semarang



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI - JUANA
Alamat : Jl. Brig. Jend. S. Soediarso 375, Telp. (024) 7471261 Fax. 7474097 Semarang

SURAT PERJANJIAN KERJA

No :KU.03.01/Ao.7.13 /Ao.6.3/PL.20/VIII/2020

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NUGRADI DWI ISWORO, ST**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Pendayagunaan Air Tanah**
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pemali Juana
Alamat : **Jl. Brigjen S. Sudiarto No. 375 Semarang**

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.1226/KPTS/M/2019, Tanggal 31 Desember 2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 selaku Pengguna Jasa, yang selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **MOH ROSUL**
Jabatan : **Direktur CV. Tirta Aish Abadi**
Alamat : **JL. Brotojoyo Barat 2/4 Semarang**

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **CV. TIRTA AISH ABADI** berdasarkan Akta Pendirian No 04 Tanggal 09 Oktober 2018 selaku Penyedia Jasa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU memberikan perintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan :
Pembangunan Sumur Produksi Untuk Mengatasi Daerah Yang Berpotensi Kekeringan kel Gemah, Kec Pedurungan, Semarang **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan perintah yang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk memperlancar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumur Produksi Untuk Mengatasi Daerah Yang Berpotensi Kekeringan kel Gemah, Kec Pedurungan, Semarang Pejabat Pembuat Komitmen Pendayagunaan Air Tanah – SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pemali Juana.

PASAL 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumur Produksi Untuk Mengatasi Daerah Yang Berpotensi Kekeringan kel Gemah, Kec Pedurungan, Semarang adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak ditanda tanganinya surat Perintah Mulai Kerja.

PASAL 3
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

Harga Kontrak untuk Paket Pekerjaan ini sebesar **Rp. 193.940.000,-** (Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%, biaya materai, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Dana pembayaran dibebankan pada :

Nomor DIPA	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 16 Nopember 2019
Revisi DIPA I	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 31 Januari 2020
Revisi DIPA II	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 10 Pebruari 2020
Revisi DIPA III	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 09 Maret 2020
Revisi DIPA IV	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 18 Maret 2020
Revisi DIPA V	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 04 Mei 2020
Revisi DIPA VI	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 27 Mei 2020
Revisi DIPA VII	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 29 Juni 2020
Revisi DIPA VIII	: 033.06.1.498167/2020	Tanggal 20 Juli 2020
Satuan Kerja	: SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pemali Juana.	
Pelaksanaan Kegiatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Pendayagunaan Air Tanah.	
Kode Satker	: 498167.	
Program	: Pengelolaan Sumber Daya Air.	
Kode Program	: 033.06.10.	
Kegiatan	: Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	
Kode Kegiatan	: 5040	
Output	: Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	
Kode Output	: 5040.002	
Komponen	: Pelaksanaan Konstruksi	
Kode Komponen	: 074	
Sub Komponen	: B. Pembangunan Sumur Produksi untuk Mengatasi Daerah Yang Berpotensi Kekeringan kel Gemah, Kec Pedurungan, Semarang	
Akun	: Belanja Modal Jaringan	
Kode Akun	: 534131	

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 1-034-03154-8 atas nama Penyedia CV. TIRTA AISH ABADI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Utama Semarang dibayarkan Setelah Barang di terima

PASAL - 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi Khususnya :

- (a) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 2. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- (b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk;
1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan, ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci Kontrak;
 4. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 6. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

PASAL - 5
PENUTUP

- 1 Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas.
- 2 Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibubuhi materai cukup untuk masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama.
- 3 Bea materai atas perjanjian ini sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) untuk asli dan tinasannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.